

ABSTRAK PERATURAN

BARANG KENA CUKAI - PITA CUKAI - PELUNASAN CUKAI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 67/PMK.04/2018 TANGGAL 29 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 855)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan Negara, serta peningkatan perkembangan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi dan selera konsumen dan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi barang kena cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 1995 (LN Tahun 2007 No.105 TLN 4755).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 457), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 29 Juni 2018 diundangkan pada tanggal 5 Juli 2018.

Lampiran halaman 14-16.